



PENETAPAN

Nomor 623/Pdt.P/2023/PN.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : **MAYASARI**
NIK : 3275055105860015
Tempat Tanggal Lahir : Bekasi, 11 Mei 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Perkawinan : Menikah
Alamat : Kp. Rawa Roko Rt.001 Rw.001 Kel. Bojong
Rawalumbu, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2023/PN.Bks tanggal 6 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Surat Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2023/PN.Bks tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang pertama perkara ini.
3. Berkas perkara Permohonan Nomor 623/Pdt.P/2023/PN.Bks beserta surat-surat yang bersangkutan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 1 Desember 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 6 Desember 2023 dengan nomor register 623/Pdt.P/2023/PN Bks, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir pada tanggal 11 Mei 1986 selanjutnya orang tua pemohon memberi nama pemohon yakni **MAYASARI**;
2. Bahwa pada Kartu Keluarga No. 3275053103100088 tanggal 04 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tercantum nama pemohon adalah **MAYASARI**;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 425/114/IV/2010 tanggal 24 April 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Rawalumbu tercantum nama Pemohon adalah **MAYASARI**;



4. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LT-15072013-0180 atas nama anak Pemohon yang bernama Muhamad Ramadany yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tercantum nama pemohon adalah **MAYASARI**;
5. Bahwa dahulu pada saat melamar pekerjaan pemohon pernah menggunakan data milik saudaranya yang bernama **DIANA PUSPITASARI**;
6. Bahwa pada saat itu pemohon melakukan perekaman KTP-e/ dengan menggunakan nama **DIANA PUSPITASARI** sehingga terbit KTP-e/ dengan NIK 3275054307830038 sehingga semua data seperti Iris Mata, Scan Sidik Jari, Tandatangan dan Photo adalah **DIANA PUSPITASARI**;
7. Bahwa pada saat pemohon bermaksud melakukan pembuatan KTP-e/ menggunakan nama **MAYASARI** dan selanjutnya ketika Petugas dari Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi hendak melakukan perekaman pada diri pemohon dan mengambil data pemohon, akan tetapi perekaman tersebut tetap tidak bisa dilakukan disebabkan identitas pemohon antara lain : Perekaman Iris Mata, Scan Sidik Jari, Tandatangan dan Photo telah digunakan sebelumnya dengan nama yang berbeda yakni atas nama **DIANA PUSPITASARI** dan data tersebut telah terekam di data base pusat, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi hanya dapat mengeluarkan KTP-e/ atas nama **DIANA PUSPITASARI**;
8. Bahwa selanjutnya sejak kejadian tersebut pemohon tidak bisa melakukan perekaman ulang khususnya KTP-e/, karena Perekaman Iris Mata, Scan Sidik Jari, Tandatangan dan Photo sebelumnya adalah telah digunakan oleh Pemohon sendiri dengan memakai nama **DIANA PUSPITASARI** yakni saudara Pemohon;
9. Bahwa atas kejadian tersebut, petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, Pemohon disarankan untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bekasi tentang Perubahan Data;
10. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan KTP-e/ dengan nama **MAYASARI**, untuk mengurus segala administrasi kependudukan Pemohon;
11. Bahwa untuk itu pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pemohon agar berkenan, memberikan ijin kepada pemohon untuk menghadap Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi guna melakukan perbaikan data Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa perkara ini agar kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada KTP-e/ yang semula bernama **DIANA PUSPITASARI** diganti menjadi **MAYASARI**;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghadap Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi guna melakukan perbaikan data Pemohon;
4. Menetapkan nama yang dipergunakan seterusnya untuk keperluan pengurusan berkas - berkas administrasi yang berkaitan dengan administrasi Negara maupun kependudukan adalah **MAYASARI**;
5. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menghadap Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk melakukan perekaman ulang KTP- e/ baik Perekaman Iris Mata, Scan Sidik Jari, Tandatangan dan Photo, dengan menggunakan nama pemohon yaitu **MAYASARI**;
6. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi setelah ditunjukkan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/mengganti nama Pemohon menjadi **MAYASARI**;
7. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara dimaksud dianggap tercantum pula dalam pertimbangan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan untuk memperbaiki nama Pemohon pada KTP-e/ yang semula bernama **DIANA PUSPITASARI** diganti menjadi **MAYASARI** sebagaimana dalam dalilnya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 19 Desember 2023 Pemohon telah mengajukan Pencabutan Permohonan secara lisan Perkara Nomor 623/Pdt.P/2023/PN Bks;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2023/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan merupakan kepentingan pribadi Pemohon dan pencabutan permohonan ini dilakukan oleh Pemohon, sehingga terhadap pencabutan perkara ini beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dikabulkan, dengan demikian perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 623/Pdt.P/2023/PN.Bks dan mencoret dalam register perkara yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan Nomor 623/Pdt.P /2023/PN Bks;
2. Menyatakan Perkara Permohonan Nomor 623/Pdt.P /2023/PN Bks dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mencatat pencabutan Perkara Permohonan Nomor 623/Pdt.P /2023/PN Bks dan mencoret dalam register perkara yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa , tanggal 19 Desember 2023 oleh kami JOEDI PRAJITNO, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bekasi dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Warsino S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Warsino, S.H.,M.H.

JOEDI PRAJITNO, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. PNPB	:	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Materai	:	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	:	Rp.	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)